

BAB V

Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

1. Pada hakekatnya transaksi perdagangan valuta asing merupakan suatu bentuk perdagangan jual beli kontrak *forward* di pasar tunai yang memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang asing. Perdagangan tersebut tidak melibatkan adanya pertukaran mata uang asing tetapi membutuhkan jaminan dalam pelaksanaannya.
2. Perlakuan perpajakan di Amerika Serikat atas transaksi *forex trading* diatur dalam IRC 1256 yang mengidentifikasi keuntungan atau kerugian dari transaksi *forex* merupakan jenis keuntungan atau kerugian dari modal (*capital gain or loss*). Kerugian dari modal hanya dapat dikurangkan dari keuntungan dari modal saja. *Forex trader* mendapatkan keuntungan dari segi perpajakan melalui IRC section 1256 sebab pelaporan keuntungan dan kerugiannya *split* menjadi 2 yaitu 60% diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian dari investasi jangka panjang (*long-term capital gain*) yang dikenakan tarif pajak sebesar 15%, dan sisa 40% diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian jangka pendek (*short-term capital gain*) yang dikenakan pajak dengan tarif sampai dengan 35%. Sedangkan ketentuan perpajakan di Indonesia atas transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*)

mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf l UU PPh atas keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan obyek pajak. Keuntungan dari selisih kurs yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing pada Pasal 4 ayat (1) huruf l pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur aspek pajak atas transaksi *forex trading* maka ketentuan umum berlaku.

3. Alternatif pengenaan pajak atas transaksi *forex trading* yang dapat diterapkan adalah; pertama pajak atas keuntungan dari transaksi *forex trading* di hitung *net profit* dari hasil *trading* pada akhir tahun dan dikenakan pajak progresif. Sedangkan alternatif yang kedua adalah pajak dikenakan atas setiap transaksi dan diberlakukan sebagai pajak final.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu bentuk penegasan berupa peraturan pelaksanaan khususnya atas pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas transaksi *forex trading* untuk mencegah penghindaran pajak (*anti tax avoidance*).
2. Sebaiknya pengenaan pajak dikenakan atas setiap transaksi yang kemudian diberlakukan sebagai pembayaran pajak final.
3. Mekanisme pemotongan pajak dapat dilakukan oleh perusahaan pialang-pialang yang telah terdaftar secara sah oleh Departemen Perdagangan untuk melakukan transaksi perdagangan alternatif.